



Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN AGAMA AMPANA

_____ , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxx (Perawat Terampil), alamat xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email *ayuainimutiara@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

Pendaftaran Perkara

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn pada tanggal

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita Gugatan

1.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx, tertanggal 19 Desember 2022;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan xxx xxxxxx xxxxx, kelurahan labiabae, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

3.

Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a.

Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

b.

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

4.

Bahwa puncaknya pada 03 Januari 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Tergugat, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

6.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum Gugatan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat tanggal 09 Januari 2025 dan 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Mediasi dan Upaya Damai

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen Yang Diunggah Dengan Dokumen Asli

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga sebagian tahapan sidang akan dilaksanakan secara elektronik pula dengan mekanisme elitigasi apabila Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatannya yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) melalui aplikasi *e-Court*, dan ternyata sesuai.

Surat Izin Cerai

Bahwa Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan kepada Hakim Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor xxx.1.10/xxx/BKPSDMD/2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 19 Desember 2024.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Alat Bukti

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Desember 2022. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi xxxxxxxx xxxxxx tanggal 19 Desember 2022. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat banyak hutang karena saksi yang menemani Penggugat ke pegadaian dan nama Penggugat di-black list di BI *cheking* negara Tergugat masih ada hutang;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 03 Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai sahabat (teman dekat) Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri dan saksi percaya cerita Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui soal hutang Tergugat dari bank langsung sewaktu saksi menemani Penggugat ke bank untuk mengajukan kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Januari 2023 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampang tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan yang diajukan Penggugat diketahui bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai antara orang Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara absolut Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama) menegaskan bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat.*

Menimbang, bahwa pada bagian identitas, tercantum Penggugat bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Maka berdasar pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) di atas, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan di atas, upaya perdamaian dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

E-Court

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum padahal telah dipanggil secara sah dan patut, dan upaya damai juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun karena perkara ini terdaftar secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Izin Cerai Dari Atasan

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara dengan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (xxxx). Untuk melakukan perceraian, kepadanya diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan kepada Hakim Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor xxx.1.10/xxx/BKPSDMD/2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga.

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya terjadi pada tanggal 03 Januari 2023 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini beralamat di xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampa. Berdasarkan bukti tersebut,

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ampara berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 17 Desember 2022 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 (sepupu Penggugat) dan SAKSI 2 (sahabat atau teman dekat Penggugat) yang keterangannya telah pula diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Tahap Kualifisering

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2022;
- Bahwa sejak awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Januari 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2023 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 03 Januari 2023 menunjukkan

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim di setiap tahapan sidang dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat. Lebih jauh lagi, fakta selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menemukan persangkaan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat multidimensional sebab di sana tersangkut beberapa kepentingan, baik itu kepentingan suami isteri itu sendiri maupun kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, tersangkut juga soal martabat, gengsi, prestise, harga diri, status sosial dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai orang yang berpendidikan bahkan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil tentu telah memikirkan secara

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang eksekusi-eksekusi tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan cerai ini dan telah dipertimbangkan dari segala sudut, kemudian telah mengambil sikap bahwa jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 sulit untuk diwujudkan kembali.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat yang terdapat dalam kitab *Madza Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Tholaq*, halaman 83, yang berbunyi:

قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ تَصَحُّحٌ وَلَا ضُلْحٌ وَ حَيْثُ تُصَبِّحُ الرِّبْطَةُ الرَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ. وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Konklusi

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Masa Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Amar Putusan

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



MENGADILI

1.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah kemudian diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn dibantu **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	230.000,00
Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).			

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Apn